



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:
- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai peraturan daerah.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI
Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap
persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Wakil Ketua I
dan Wakil
Ketua II

1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir;
2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir;
3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir;
4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Gubernur dalam hal Ketua berhalangan hadir.

Sekretaris

1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. memberikan penjelasan hukum dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

Anggota

- :
1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

Sekretariat

- :
1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

